

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/3172/UN37/HK.02/2024

TENTANG

TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA DIREKTORAT SISTEM  
INFORMASI DAN HUMAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/3330/UN37.7.2/PR.03.01/2024, berkenaan dengan layanan penunjang akademik pada Unit di Universitas Negeri Semarang maka perlu menetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
8. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN HUMAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang diperuntukkan bagi pengguna jasa layanan karena keperluan penelitian pribadi atau penelitian tugas akhir yang bukan merupakan proses pembelajaran reguler atau praktikum, yaitu mahasiswa dalam dan luar Universitas Negeri Semarang, dosen dalam dan luar Universitas Negeri Semarang, peneliti tamu, peneliti dalam dan luar Universitas Negeri Semarang dan pelanggan serta masyarakat umum lainnya.

KETIGA : Biaya Tarif sebagaimana disebutkan pada Diktum KEDUA ditransfer secara langsung ke rekening Universitas Negeri Semarang sebagai penerimaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 04 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/3172/UN37/HK.02/2024  
TENTANG TARIF LAYANAN  
PENUNJANG AKADEMIK PADA  
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN  
HUMAS UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2024

BIAYA TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA DIREKTORAT SISTEM  
INFORMASI DAN HUMAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif	Ket
1	Pendaftaran Tes Portofolio Bidang Seni dan Olahraga	Per Orang	150.000	Umum
2	Jasa Konsultasi Aplikasi	Per Aplikasi	75.000.000	Umum
3	Pembuatan Sistem Informasi dan Pendampingan TIK	Per Aplikasi	150.000.000	Umum
4	Layanan Pelatihan			
	Pelatihan IT	Per Orang	5.000.000	Umum
	Pelatihan IT (All in)	Per Orang	7.000.000	Umum
5	Technical Support	Per Aplikasi	100.000.000	Umum
6	Layanan Iklan Super Impuls Event	Per Iklan	3.500.000	Umum
7	Layanan Iklan TVC Break Konten	Per Iklan	1.800.000	Umum
8	Layanan Iklan Super Impuls Konten	Per Iklan	1.200.000	Umum
9	Layanan Media Partner	Per Kegiatan	6.150.000	Umum
10	Layanan Jasa Live Streaming	Per Kegiatan	16.200.000	(View Only)
11	Layanan Pembuatan Video Personal	Per Video	5.950.000	(Product Branding)
12	Layanan Pembuatan Video Corporate Profile	Per Video	31.400.000	
13	Layanan Pelatihan Produksi Media	Per Kelas	28.000.000	(Min. 10 Orang)
14	Jasa Penggunaan Aplikasi (Pendaftaran, Ujian, dan Sejenisnya)	Per Akun	5.000	
15	Jasa Penggunaan Monitoring Ujian	Per Hari	10.000	
16	Penggunaan Lab Komputer			

Sewa Personal Komputer	Per PC	30.000	(1 Jam)
Genset	Per Jam	500.000	(ma 500 pc)
Sewa Server	Per Orang	3.000	

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 04 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



*CAHYA WULANDARI*

CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001